

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR TANAH  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)  
Program Studi Ekonomi Akuntansi*



Nama : M. Arief Kurniawan  
NPM : 1405170729  
Program Studi : Ekonomi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD ARIEF KURNIAWAN  
N P M : 1405170729  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RESTIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

HERIY WAHYUDI, SE., M.Ak

Pembimbing

ISNA ARDELA, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

رَاتِنَا رِزْقَالِحَيِّ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIEF KURNIAWAN

NPM :1405170729

Program Studi :AKUNTANSI

Konsentrasi :AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi :ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR  
TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

ISNA ARDILA, SE, M.Si,

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : M. ARIEF KURNIAWAN  
N.P.M : 1405170729  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PAJAK AIR  
TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
5 OKT 2018	Deskripsi Pate di jelaskan secara rinci		
	- Pembahasan jelaskan cara perhitungan pajak Air tanah - Kesimpulan dan saran		
12 OKT 2018	- jelaskan lebih rinci untuk deskripsi Pate		
	- Jelaskan Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah - Daftar Pustaka		
13 OKT 2018	Selesai Bimbingan Skripsi		
	Ace untuk diseminasikan		

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

ISNA ARDILA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : M. ARIEF KURNIAWAN  
N.P.M : 1405170729  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS FUNGSI BUDGETER DAN FUNGSI REGULEREN PAJAK AIR TANAH SEBAGAI SALAH SATU PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
30 Agst 2018	Penjelasan permasalahan pajak Air tanah 2) Kritik & Fungsi Budgeter dan Fungsi Reguleren. - Data Peningkatan Penggunaan Air tanah - Kerangka Berfikir SuperBaku - Definisi Operasional - Teknik analisis Data - Daftar Pustaka SuperBaku penulisannya		
4 Sept 2018	Latar belakang masalah SuperBaku Kerangka Konseptual - teknik analisis Data - Spss dan pengujian - Daftar Pustaka		
7 Sept 2018	Jelaskan Keunggulan kutang Potensi Pajak tanah Air UIC OPAD - Spss & pengujian - Daftar Pustaka		
10 Sept 2018	Azi di seminar Ekm		

Pembimbing Proposal

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Medan, Agustus 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

## ABSTRAK

### **Muhammad Arief Kurniawan (1405170729) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Meda**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai penjas agar dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi dan situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Dengan memperoleh data dengan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara pada staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Hasil analisis dari penelitian ini yaitu perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah sudah efektif namun pada tahun 2016 dan 2017 masih belum tercapai hal ini terlihat dengan tidak tercapainya target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan, dan juga masih terdapat hambatan-hambatan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah seperti masih banyaknya wajib pajak yang menggunakan air tanah untuk kegiatan operasional usahanya tidak melaporkan pajak dan belum melakukan pelaporan yang sesuai SKPD serta masih sulitnya wajib pajak dalam menghitung perhitungan Pajak Air Tanah.

**Kata Kunci : Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah, dan Pendapatan Asli Daerah.**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini. Selanjutnya sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suritauladan bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta: ayahanda **Alm. Bolo Subroto** dan **Ibunda Lilis** dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyelesaikan proposal ini.
2. Bapak **Dr. Agussani M. AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E, MM, M.Si**, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si**, selaku ketua program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. **Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si**, selaku sekretaris jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Isna Ardila S.E, M.Si**, selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan tulus ikhlas membimbing proposal ini
7. Bapak/Ibu staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah member pengajaran kepada penulis selama ini.
8. Pegawai biro program studi akuntansi yang telah banyak membantu memberikan arahan dalam proses penyelesaian administrasi.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat bantuan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran semua pihak untuk penyempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat berguna bagi kita semua, amin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2018

Penulis

**M. Arief Kurniawan**  
**1405170729**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori .....	9
1. Pajak	
a. Pengertian Pajak .....	9
b. Fungsi Pajak .....	11
2. Pajak Daerah	
a. Pengertian Pajak Daerah .....	17
b. Ciri-ciri Pajak Daerah .....	18
c. Jenis Pajak Daerah .....	19
d. Tarif Pajak Daerah .....	20
3. Pajak Air Tanah	
a. Pengertian Pajak Air tanah .....	23
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah .....	24
c. Objek Pajak Air Tanah .....	25
d. Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah .....	25
e. Dasar pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah .....	26
4. Pendapatan Asli Daerah	
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	28

b. Fungsi Dan Tujuan	
Pendapatan Asli Daerah .....	28
c. Sumber-sumber	
Pendapatan Asli Daerah .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Berfikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Defenisi Operasional .....	34
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	
1. Tempat Penelitian .....	35
2. Waktu Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Deskripsi Data .....	38
B. Pembahasan .....	40
1. Analisis Perhitungan dan pelaporan	
Pajak Air Tanah .....	40
1.1 Perhitungan pajak Air Tanah .....	40
a. Menentukan Perhitungan Pajak Air Tanah .....	41
b. Kendala-kendala perhitungan Pajak Air Tanah .....	45
c. Upaya-upaya Meningkatkan perhitungan Pajak Air Tanah .....	45
1.2 Pelaporan Pajak Air Tanah .....	46
a. Skema pelaporan Pajak Air Tanah .....	46
b. Kendala-kendala Pelaporan Pajak Air Tanah .....	51

c. Upaya-upaya Meningkatkan Pelaporan Pajak	
Air Tanah .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Target Penerimaan Pajak Air Tanah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017
- Tabel 1.2 Data Pemakaian Air Tanah
- Tabel 1.3 Peneliti Terdahulu
- Tabel 1.4 Jadwal Penelitian
- Tabel 1.5 Bobot komponen sumber daya alam (SDA)
- Tabel 1.6 Bobot komponen kompensasi
- Tabel 1.7 Persentase komponen HDA
- Tabel 1.8 Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA)
- Tabel 1.9 Perhitungan Pajak Air Tanah

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Gambar 1.2 Skema Pelaporan Pajak Air Tanah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi daerah, pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan otonom mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU no. 33 tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan dan pembangunan di suatu daerah. Unsur yang cukup penting dalam PAD adalah adanya pemungutan suatu dana ke masyarakat. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan potensi PAD. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam optimalisasi PAD ialah aspek perencanaan, karena perencanaan PAD yang merupakan salah satu fungsi pengelolaan dapat mempengaruhi realisasi PAD. Hampir semua kabupaten/kota berusaha memacu dan menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah.

Sumatera utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia merupakan daerah otonom yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri. Didalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera utara banyak diperlukan anggaran biaya yang sangat besar, untuk itu diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup besar juga sehingga dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Khusus dalam hal penerimaan daerah sector pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah Sumatera Utara sebagai daerah otonom pun memiliki hak yang sama dalam hal pengelolaan pajak daerah. Pajak daerah di Sumatera Utara merupakan hak otonom daerah Sumatera Utara itu sendiri dalam segala prosesnya sehingga daerah berhak menentukan pajak-pajak yang termasuk dalam pajak daerah selama masih sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga pajak daerah Sumatera Utara dapat berbeda dengan daerah lain dan jumlah penerimaan dari sector pajak daerahnya pun dapat berbeda.

Penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota sebagai catatan pajak air tanah adalah salah satu pajak yang dulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya undang-undang ini dipecah menjadi 2 yakni pajak air permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan pajak air tanah (air bawah tanah) yang sah dipegang oleh kabupaten/kota. Penerimaan pajak air tanah merupakan bagian dari penerimaan daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah penerimaan pajak air tanah akan memberikan kontribusi baik terhadap penerimaan pajak daerah maupun terhadap PAD. Pajak air tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus

meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri.

Dalam Peraturan Daerah tahun 2013 pasal 22 dan 23 bahwa (1) Hak guna air tanah terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah (1) Hak guna pakai air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha,(3) Hak guna usaha air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu apabila telah memperoleh izin untuk itu serta dibebankan biaya yang akan diatur dengan Peraturan Gubernur (4) Hak guna pakai air tanah dapat diperoleh tanpa izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta penelitian dan penyelidikan air tanah. Ketentuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 5 cm; Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau Penggunaan air tanah kurang dari 100 m<sup>3</sup>/bulan perkepala keluarga dengan tidak menggunakan system distribusi terpusat

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam perannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Medan.

Pencapaian penerimaan Pajak Air Tanah akan dikatakan berhasil apabila antara target atau rencana pemerintah tercapai dengan realisasinya, sehingga dibuat target



atau rencana penerimaan agar dapat tercapainya hasil penerimaan seperti yang diharapkan. Target atau rencana penerimaan Pajak Air Tanah sangat penting karena sebagai titik awal menentukan besarnya jumlah pajak air tanah yang harus dicapai dalam satu tahun pajak. Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam upaya terwujudnya target atau rencana penerimaan, karena sebagian besar penerimaan Pajak Air Tanah yang diserahkan kepada daerah dan digunakan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya.

Berikut adalah data Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Pendapatan Pajak Daerah	Potensi
2013	7.500.000.000	8.133.193.442	1.189.999.279.770	0.68%
2014	7.500.000.000	8.903.934.344	1.594.454.835.916	0.56%
2015	9.500.000.000	10.670.666.180	1.678.116.623.125	0.63%
2016	11.500.000.000	10.989.944.698	1.794.704.774.012	0.61%
2017	12.000.000.000	11.922.472.408	1.387.127.546.952	0.86%

*Sumber :Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*

Dari data diatas terdapat bahwa setiap tahunnya Badan Pengelola Dan Retribusi Daerah Sumatera Utara menaikkan target pada pajak air tanah dan realisasi selalu melebihidari target, namun di tahun 2016 dan 2017 realisasi tidak mencapai target dari yang direncanakan sehingga potensi yang diberikan Pajak Air Tanah untuk PAD juga masih dikategorikan 0 - 10% dengan criteria sangat rendah (menurut :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327), maka dari itu pemerintah daerah kota Medan agar dapat mengoptimalisasikan pada pajak air tanah tersebut.

Tidak tercapainya target pada tahun 2016 dan 2017 serta masih rendahnya potensi yang diberikan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan dari masih banyaknya wajib pajak pribadi/badan tidak melaporkan pemakaian air tanah untuk usaha yang menggunakan air tanah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam (Perda Pasal 21 Tahun 2013) Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini wajib pajak yang menggunakan air tanah yaitu perusahaan air atau perusahaan jasa pencucian kendaraan (doorsmeer), perhotelan, Spa dan Perusahaan perseroan lainnya yang mendominasi banyaknya memakai air tanah di Kota Medan.

Berikut data-data wajib pajak yang menggunakan Pajak Air Tanah dikota Medan pada tahun 2013 s/d 2017.

**Tabel 1.2**  
**Data Pemakaian Air Tanah**

Tahun	jumlah yang terdaftar(Wajib pajak)	jumlah yang melapor (wajib Pajak)	jumlah yang tidak melapor (wajib Pajak)
2013	520	509	11
2014	524	511	13
2015	534	521	13
2016	532	507	25
2017	554	518	36

Sumber : Badan Pengelola Psjsk dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari data diatas bahwa terdapat kenaikan wajib pajak yang mendaftar dalam menggunakan Air tanah setiap tahunnya namun 2016 terdapat sedikit penurunan, lalu diikuti dengan masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak setiap tahunnya pada Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah, hal ini akan berdampak

pada tidak tercapainya target pajak air tanah pada dua tahun terakhir yaitu 2016 dan 2017.

Didalam Peraturan daerah Wajib pajak air tanah wajib melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak air tanah yang terutang kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pelaporan disampaikan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu tertentu. SPTPD harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/walikota Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pada pelaporan Pajak Air Tanah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerapkan Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang terutang dengan menggunakan SPTPD dan atau pendataan di lapangan oleh petugas dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Terkait. Walaupun demikian, pada beberapa daerah penetapan pajaknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota atau petugas lain yang ditunjuk.

Didalam SPTPD mekanisme pelaporan wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak air tanah masih terkendala dalam sulitnya menghitung jumlah akhir pada pajak air tanah yang harus dibayar, karena sulitnya dalam menghitung

perhitungan pajak air tanah yang harus memandang aspek-aspek yang sesuai dengan ketentuan daerah, dan dari meteran air wajib pajak yang terpasang juga terkadang masih terdapat meteran yang tidak berjalan atau rusak. Sehingga dapat menyulitkan pada penentuan perhitungan untuk Pajak Air tanah. Dalam hal ini wajib pajak air tanah menggunakan sistem pemungutan pajak self assesment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Maka dari itu Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat memaksimalkan pada perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Oleh karena itu, perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah sangat menarik dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas tersebut penulis akan melakukan penelitian yang membahas tentang perhitungan dan pelaporan pada Pajak Air Tanah sehingga judul penelitian ini adalah: **“Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan makadapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat wajib pajak pribadi/badan tidak melaporkan pajaknya untuk usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
2. Masih sulitnya dalam menghitung hasil akhir penentuan perhitungan Pajak Air Tanah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pelaporan pajak air tanah pada BPPRD kota Medan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah.
- b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah provinsi Sumatera Utara penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi kepada pihak-pihak yang terkait pada dinas pemerintahan provinsi Sumatera Utara.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang – Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan dan menurut Undang – Undang, yaitu sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut N.J Feldman. Mulyo Agung (2011) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang

ditetapkannya secara umum),tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

Dari beberapa defenisi yang diungkap para ahli dibidang perpajakan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Iuran rakyat ke kas Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur(*regular*).

Mardiasmo (2013) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **a. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Budgeter (anggaran), adalah pajak sebagai alat untuk memasukkan uang ke dalam kas negara untuk digunakan sebagai dana pembayaran pengeluaran negara.
2. Fungsi Reguler (mengatur), adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya untuk meningkatkan ekspor, pajak ekspor direndahkan atau dihilangkan.

#### **b. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Herry Purwono (2010, hal 12) di Indonesia telah dikenal dengan tiga sistem pemungutan pajak, keuangan dan cara menetapkannya juga berbeda. Adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

##### *a. Official Assesment System*

Adalah sistem penentuan besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh aparat pajak (fiskus) dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan – tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang



terutang dalam SKP. Selanjutnya wajib pajak baru aktif melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

b. *Self Assessment System*

Adalah metode yang diterapkan untuk memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak yang mana untuk memenuhi kewajiban membayar pajak semua prosedur dan tahapannya dilakukan sendiri oleh pihak yang wajib membayar pajak tersebut.

c. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pertambahan nilai.

**c. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Herry (2010) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitan erat dengan :
  - 1) Struktur ekonomi negara
  - 2) Perkembangan intelektual dan moral penduduk
  - 3) Teknik pemungutan pajak
- b. Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui :
  - 1) Penghindaran diri dari pajak
  - 2) Pengelakan diri terhadap pajak
  - 3) Melalaikan pajak

#### **d. Asas Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut ini :

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu : Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas sumber yaitu : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan yaitu : pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### **e. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Herry (2010) ada 5 syarat pemungutan pajak yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) yaitu : pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang tujuan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat yuridis) yaitu : pemungutan pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) yaitu : pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- e. System pemungutan pajak harus sederhana yaitu : system pemungutan pajak harus dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

#### **f. Penggolongan Pajak**

Menurut Herry (2010) menyatakan bahwa penggolongan pajak dibagi menjadi dua yaitu :

##### **1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan**

- a. Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurut pasal 2 undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas :

- 1. Pajak Provinsi, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kenadaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air permukaan.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, dengan syarat :
  - a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
  - b. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - c. Objek dan pasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  - d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan pajak pusat.
  - e. Potensi memadai
  - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
  - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
  - h. Menjaga kelestarian lingkungan.

## **2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan**

- a. Pajak langsung yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).

Ekonomis : Beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : Tahap berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.

Ekonomis : Beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah .

### **3. Berdasarkan sasaran pajak**

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### **4. Tarif Pajak**

Menurut Herry Purwono (2010, Hal 14) ada beberapa macam tariff pajak, yaitu :

- a. Tarif Proposional

Tarif ini disebut dengan istilah tarif sebanding atau tarif sepadan, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka semakin besar beban pajak yang terutang.

b. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.

c. Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar sehingga merupakan dari tariff pajak progresif.

d. Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2009) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Pajak Daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Dan pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkiran, Pajak Mineral bukan logam, dan lain-lain yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

#### **b. Ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi, kontra prestasi dari Negara kepada pembayar pajak.

- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

**c. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Hiburan
  - c. Pajak Restoran
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



#### **d. Tarif Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 3 menyatakan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- 1) Tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulan, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling besar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua koma lima persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
  - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- 5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tariff pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
- 6) Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) loebih rendah dari pada tariff pajak kendaraan bermotor pribadi.
- 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10 % (sepuluh persen), dan cukai rokok
- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 14) Tarif pajak Mineral bukan Logan dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 15) Tarif pajak parker ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)

- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 18) Tarif pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 19) Tarif Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

**e. Hasil Penerimaan Pajak Provinsi**

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai diperuntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
2. Hasil penerimaan pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
3. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)

### **3. Pajak Air Tanah**

#### **a. Pengertian**

Pajak Air Tanah Adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pajak air tanah semula bernama pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak provinsi. Hanya saja berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Pengenaan Pajak Air Tanah tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Air Tanah di daerah kabupaten/kota.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Tanah**

Pemungutan Pajak Air Tanah di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hokum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hokum pemungutan Pajak Air Tanah pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana dibawah ini

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PPPBTAP, yang dinyatakan berlaku paling lambat satu tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang peraturan daerah kabupaten/kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PPPBTAP sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PPPBTAP, dengan memerhatikan ketentuan pada nomor 2 diatas
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Air tanah.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Air Tanah sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Air tanah pada kabupaten/kota dimaksud.

**c. Objek Pajak Air Tanah**

1. Objek pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

## 2. Bukan Objek Pajak Air Tanah

Pada Pajak Air Tanah tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak. Dikecualikan dari objek pajak Air Tanah adalah kegiatan dibawah ini.

- a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan peikanan rakyat, serta peribadatan.
- b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan

### **d. Subjek Wajib Pajak Air Tanah**

Subjek pajak pada pengenaan Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dengan demikian, pada pengenaan Pajak Air Tanah, subjek pajak dan wajib berada pada diri orang yang sama

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Tanah**

### **1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah**

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). NPAT dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-faktor berikut :

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air dan,
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan pemanfaatan air

Penggunaan factor-faktor diatas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota yang menerapkan Pajak air Tanah. Besarnya NPAT ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Cara menghitung nilai perolehan air adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodic oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD dan memerhatikan factor-faktor diatas harga dasar air yang ditetapkan oleh bupati/walikota dapat mengacu antara lain pada tarif air yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

### **2. Tarif Pajak Air Tanah**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal

ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 20%.

### 3. Perhitungan Pajak Air Tanah

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak air Tanah adalah sesuai dengan rumus berikut ;

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah}\end{aligned}$$

## 4. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah”. Dari pendapatan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan keuangan daerah yang diperoleh sumber-sumber pendapatan dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi salah satu



modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya sendiri.

#### **b. Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber pendaptan Asli Daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu factor penunjang dan pendukung dalam pelaksanaan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta pembangunan daerah.

Pendapatan merupakan syarat mutlak bagi pengeluaran disuatu daerah, pengeluaran pada asumsi APBD mencerminkan pada indikasi pembangunan itu sendiri. Adapun tujuan pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan roda pembangunan yang semakin mencerminkan kemandirian suatu daerah.
- 2) Untuk menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. Yang berguna untuk menambah pemasukan bagi daerah itu sendiri.
- 3) Member isi dan arti bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dimana pengelolaan hasil PAD tersebut sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
- 4) Untuk mencukupi pembiayaan atau pengeluaran daerah yang mencerminkan adanya penggunaan dana bagi pembangunan sarana dan prasarana daerah.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah yang sah berfungsi untuk memenuhi target pengeluaran dan mengisi kas pemerintah daerah ini ditunjukan untuk pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

### **c. Sumber-sumber Penerimaan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang sumber penerimaan daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

#### **1) Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

#### **2) Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi yaitu :

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

#### **3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek

pendapatan yang mencakup, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

## B. Peneliti Terdahulu

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	V. C. Nesare., J. J. Tinangon., Jessy D.L. Warongan (2016)	Analisis Potensi dan Efektifitas Pungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara	Efektifitas Pajak Air Tanah Pada Air Tanah tahun 2013 Sangat efektif. Pada tahun 2014 turun dengan kategori kurang efektif. Pada tahun 2015 naik dengan kategori sangat efektif	Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 4 September 2016
2	Kartika pratiwi (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dispenda Provinsi Kepulauan Riau	Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak air permukaan tidak mencapai target, persentase realisasi dari target hanya sebesar 77%.	Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 1, No. 2, December 2013,147-154
3	Shinta Rintis Saputri (2017)	Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro	PAT Kota Metro belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Kontribusi hanya mencapai 0.10% sangat jauh dari nilai yang dicapai	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017


### **C. Kerangka Berfikir**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus dapat mengoptimalkan dari masing-masing komponen dari Pajak Daerahnya. Dalam hal ini terdapat dari kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang pajak daerah pada Pajak Air tanah dalam pelaporan dan perhitungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu komponen pajak yang berpengaruh dalam pendapatan daerah adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Pajak ini dikenakan kepada perusahaan/ badan- badan lain yang menggunakan, mengambil dan memanfaatkan air sebagai fasilitas pendukung berjalannya perusahaan. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Air Tanah yang termasuk sebagai salah satu bagian dari Pajak Daerah harus dapat menggali seberapa besar Pajak Air tanah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah di Kota Medan.

Pada pajak air tanah terdapat perhitungan dan pelaporan yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), peran Pajak Air Tanah harus dapat mengoptimalkan pada perhitungan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan pelaporan wajib pajak melalui SPTPD yang telah ditetapkan oleh Ketetapan daerah, karena masih terdapat permasalahan pada Perhitungan dan Pelaporan yang sering terjadi guna untuk meningkatkan pendapatan pada Pajak Air Tanah. Sehingga dapat pula meningkatkan pada Pendapatan Asli Daerah pada BPPRD Kota Medan.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012) “Penelitian deskriptif merupakan yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, tau menghubungkan dengan variable lain”

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai penjas, agar dapat ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang Pelaporan dan Perhitungan Pajak Air Tanah dalam Meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan acuan dan landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penlitian dimana antara variable yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun defenisi operasionalnya adalah :

1. Pelaporan Pajak Air Tanah merupakan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan pajaknya pada BPPRD dalam hal ini maka wajib pajak melaporkan pajaknya melalui SPTPD.
2. Perhitungan pajak air Tanah adalah Penentuan akhir dari pajak yang harus dibayar wajib pajak berdasarkan SKPD.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintahan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang berada di Jl. Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan November 2018.

**Tabel 1.4**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal										■										
5	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
7	Acc Skripsi																	■			
8	Sidang Meja Hijau																	■			



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan pada penelitian ini berupa : Data Laporan Pendapatan Daerah berupa Target, Realisasi Pajak Air Tanah, Data Pemakaian Air Tanah, Data tarif Pajak Air Tanah, dan Data Harga Dasar Air.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang telah diolah, disusun dan dikumpulkan agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu, agar dapat ditarik kesimpulan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Teknik Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (sugiyono. 2008, hal 422). Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengambil sejumlah data melalui pecatatan sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan Pajak Air tanah.

### 2. Teknik Wawancara

Metode wawancara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini responden adalah staf ahli Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara :

1. Menggunakan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data : Pemakaian Air Tanah, target dan realisasi Pajak Air Tanah, Data tarif Pajak Air Tanah, dan Data Harga Dasar Air
2. Kemudian dilakukakan dengan analisis data dengan cara melakukan membandingkan dengan toeri-teori objektif sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.
3. Kemudian menginterprestasikan masalah penelitian tersebut.
4. Melakukan wawancara ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan cara melakukan sejumlah tanyajawab.
5. Menjawab rumusan masalah penelitian pada pembahasan
6. Kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh berupa tabel target dan realisasi pendapatan Pajak Air Tanah selama 5 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Medan**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Pendapatan Pajak Daerah	Potensi
2013	7.500.000.000	8.133.193.442	1.189.999.279.770	0,68%
2014	7.500.000.000	8.903.934.344	1.594.454.835.916	0,56%
2015	9.500.000.000	10.670.666.180	1.678.116.623.125	0,63%
2016	11.500.000.000	10.989.944.698	1.794.704.774.012	0,61%
2017	12.000.000.000	11.922.472.408	1.387.127.546.952	0,86%

*Sumber :Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara*

Dari data diatas terdapat bahwa Badan Pengelola Dan Retribusi Daerah Sumatera Utara ditahun 2013 da 2014 menetapkan target yang sama yaitu Rp.7.500.000.00 dan pada tahun berikutnya BPPRD menaikkan target pada pajak air tanah sampai ke Rp.12.000.000.000 dan terlihat realisasi melebihi dari target, namun di tahun 2016 dan 2017 realisasi tidak mencapai target dari yang direncanakan yaitu selisih pada tahun 2016 sebesar Rp.510.055.302 dan selisih ditahun 2017 sebesar Rp.77.527.592. Serta potensi yang diberikan Pajak Air Tanah untuk PAD juga masih dikategorikan 0 - 10% dengan criteria sangat rendah (menurut :*Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327*),

Tidak tercapainya target pada tahun 2016 dan 2017 serta masih rendahnya potensi yang diberikan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan Pajak Air Tanah pada pelaporan dan perhitungan. Karena dalam hal ini salah satu penyebab tidak tercapainya target yaitu masih banyak wajib pajak yang menggunakan air tanah untuk kegiatan operasional usahanya tidak melaporkan pengambilan air tanah dan belum melakukan pelaporan yang benar sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta masih sulitnya dalam perhitungan pajak air tanah dilapangan.

Berikut data-data wajib pajak yang menggunakan Pajak Air Tanah dikota Medan pada tahun 2013 s/d 2017.

**Tabel 1.2**  
**Data Pemakaian Air Tanah**

Tahun	jumlah yang terdaftar(Wajib pajak)	jumlah yang melapor (wajib Pajak)	jumlah yang tidak melapor (wajib Pajak)
2013	520	509	11
2014	524	511	13
2015	534	521	13
2016	532	507	25
2017	554	518	36

Sumber : Badan Pengelola Psjsk dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari data diatas terdapat bahwa wajib pajak yang melapor setiap tahunnya terdapat kenaikan namun terjadi penurunan pada tahun 2016 yaitu dari 534 ke 532, menurunnya wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 disebabkan karena adanya perusahaan yang tutup atau tidak beroperasi lagi, lalu diikuti dengan masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya setiap tahunnya terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2017, sampai ditahun 2017 yang terdapat tidak melaporkan pajaknya sebanyak 36 Wajib Pajak. Dalam hal ini terdapat juga

peusahaan/perhotelan yang mengganti namanya tetapi masih menggunakan Air tanah dalam kegiatan operasionalnya dan tidak melaporkan pajaknya pada Badan Pengelola Pajak Dan Retbusi Daerah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah**

#### **1.1 Perhitungan Pajak Air Tanah**

Perhitungan pajak air tanah, harus dilihat tata cara yang diperlukan dalam perhitungan tersebut. Adapun tata cara dalam perhitungan pajak air tanah adalah:

- a) Diketuainya jumlah *volume* air yang dipakai oleh wajib pajak dalam satuan kubik. Hal ini sangat penting diketahui dalam perhitungan pajak air tanah. Dalam Peraturan Daerah tahun 2013 tentang pajak Air Tanah bahwa Setiap pemegang izin wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai acuan dalam perhitungan pajak air tanah. NPA dikategorikan sesuai dengan bentuk pemakaian volume airnya.
- c) Hal yang harus diketahui selanjutnya yaitu tarif. Tarif dalam perhitungan pajak air tanah ini sebesar 20%.

### **a. Menentukan Perhitungan pajak Air Tanah**

Dalam menentukan perhitungan pajak air tanah terlebih dahulu menghitung besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Nilai Perolehan air mengandung dua komponen yaitu Volume dan Harga Dasar Air (HDA). Komponen yang berupa volume adalah besarnya pengambilan air. Sedangkan komponen Harga Dasar Air besarnya ditentukan dari :

- 1) Komponen sumber daya alam
  - a) Jenis air bawah tanah ( ABT dangkal, ABT dalam dan Mata air )
  - b) Lokasi sumber air bawah tanah (diluar jangkauan sumber air alternatif, didalam jangkauan sumber air alternatif )
  - c) Kualitas air tanah ( kualitas baik, kualitas jelek untuk bahan baku air minum )
- 2) Komponen kompensasi pemulihan
  - a) Biaya pemulihan akibat penurunan muka air bawah tanah
  - b) Biaya pemulihan akibat salinisasi
  - c) Biaya pemulihan akibat penurunan muka tanah ( Land subsidence )
  - d) Biaya pemulihan akibat pencemaran air bawah tanah
- 3) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan
  - a) Non niaga
  - b) Niaga Kecil
  - c) Industri Kecil
  - d) Niaga Besar
  - e) Industri Besar

## 1. Penentuan Nilai Perolehan Air (NPA)

**Tabel 1.5**  
**Bobot komponen sumber daya alam (SDA) (60%)**

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air bawah tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air bawah tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3	Air bawah tanah, kualitas jelek	1	1

**Tabel 1.6**  
**Bobot komponen kompensasi (40%)**

No	Peruntukan	0-50 m <sup>3</sup>	51-500 m <sup>3</sup>	501-1000 m <sup>3</sup>	1001-2500 m <sup>3</sup>	>2500 m <sup>3</sup>
1	Non niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

**Tabel 1.7**  
**Persentase komponen HAD**

KRITERIA	KOMPONEN	%
A	Sumber daya alam	60%
B	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengolahan	40%

## 2. Harga Air Baku (HAB)

Air baku dalam pengertian ini merupakan air yang berasal dari air bawah tanah termasuk mata air yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap dimanfaatkan. Harga air baku merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya ditentukan oleh Daerah.

$$\begin{aligned} \text{Sumber daya alam} &= 60\% \times \text{bobot komponen (SDA)} \\ \text{Kompensasi} &= 40\% \times \text{bobot komponen kompensasi} \\ \text{Jumlah} &= \text{Faktor Nilai Air} \end{aligned}$$

$$\text{HDA} = (\text{Faktor Nilai Air}) \times (\text{Harga Air Baku})$$

$$\text{NPA} = (\text{Volume}) \times (\text{Faktor Nilai Air}) \times (\text{Harga Air Baku})$$

a) Perhitungan Harga Air Baku (HAB) :

$$HAB = I / V_p$$

I = Investasi

$V_p$  = Volume rata-rata pengambilan air untuk produksi selama umur produksi

untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian sebagai berikut :

Pembuatan sumur bor kedalaman 120 m	Rp 120.000.000
<u>Biaya operasional selama 5 tahun</u>	<u>Rp 60.000.000</u>
Jumlah	Rp 180.000.000

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur bor 50 m<sup>3</sup> / hari, Sehingga volume pengambilan atau produksi air selama 5 tahun adalah :

$$= 5 \times 365 \times 50 \text{ m}^3$$

$$= 91,250 \text{ m}^3$$

Sehingga Harga Air Baku = Rp. 180.000.000 / 91,250 m<sup>3</sup> = Rp. 1,973/m<sup>3</sup>

Untuk memperoleh harga air baku yang berasal dari mata air, dapat digunakan perhitungan seperti di atas dengan memasukkan komponen biaya, perpipaan dan biaya pengolahan.

### 3. Perhitungan Nilai Perolehan Air - untuk keperluan Non Niaga

- Jumlah volume pemanfaatan air = 3200 m<sup>3</sup>

- Kualitas baik

- Ada sumber alternatif ( di dalam daerah jaringan PDAM )

Maka perhitungan NPA nya sebagai berikut :



**Tabel 1.8**  
**Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA)**

	<b>Jenis komponen</b>	<b>Bobot</b>		<b>%</b>		<b>Jumlah</b>	
Vol 0-50 M <sup>3</sup>	Komponen SDA	9	x	0,6	=	5,4	
	Komponen KOMPENSASI	1	x	0,4	=	0,4	
	Jumlah	Faktor Nilai Air				=	5,8
Vol 51-500 M <sup>3</sup>	<b>Jenis komponen</b>	<b>Bobot</b>		<b>%</b>		<b>Jumlah</b>	
	Komponen SDA	9	x	0,6	=	5,4	
	Komponen KOMPENSASI	1,1	x	0,4	=	0,44	
	Jumlah	Faktor Nilai Air				=	5,84
Vol 501-1000 M <sup>3</sup>	<b>Jenis komponen</b>	<b>Bobot</b>		<b>%</b>		<b>Jumlah</b>	
	Komponen SDA	9	x	0,6	=	5,4	
	Komponen KOMPENSASI	1,2	x	0,4	=	0,48	
	Jumlah	Faktor Nilai Air				=	5,88
Vol 1001-2500 M <sup>3</sup>	<b>Jenis komponen</b>	<b>Bobot</b>		<b>%</b>		<b>Jumlah</b>	
	Komponen SDA	9	x	0,6	=	5,4	
	Komponen KOMPENSASI	1,3	x	0,4	=	0,52	
	Jumlah	Faktor Nilai Air				=	5,92
Vol >2500 M <sup>3</sup>	<b>Jenis komponen</b>	<b>Bobot</b>		<b>%</b>		<b>Jumlah</b>	
	Komponen SDA	9	x	0,6	=	5,4	
	Komponen KOMPENSASI	1,4	x	0,4	=	0,56	
	Jumlah	Faktor Nilai Air				=	5,96

**Tabel 1.9**  
**Perhitungan Pajak Air Tanah**

<b>Volume Range</b>	<b>Volume (M<sup>3</sup>)</b>		<b>FNA</b>		<b>Harga Air Baku</b>	<b>Jumlah</b>
Vol 0-50 M <sup>3</sup>	50	X	5,80	x	Rp 1973	Rp 572.170
Vol 51-500 M <sup>3</sup>	450	X	5,84	x	Rp 1973	Rp 5.185.044
Vol 501-1000 M <sup>3</sup>	500	X	5,88	x	Rp 1973	Rp 5.800.620
Vol 1001-2500 M <sup>3</sup>	1500	X	5,92	x	Rp 1973	Rp 17.520.240
Vol >2500 M <sup>3</sup>	700	X	5,96	x	Rp 1973	Rp 8.231.356
	3200					
NPA						<b>Rp 37.309.430</b>
PAJAK PABT					<b>20%</b>	<b>Rp 7.461.886</b>

*Berdasarkan Lampiran X Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000*

$$HDA = FNA \times HAB$$

$$NPA = V \times HDA$$

$$\text{Pajak Air Tanah} = 20\% \times NPA$$

Perhitungan ini berisi tentang garis besar yang masih dimungkinkan untuk dirinci oleh daerah baik mengenai pembagian kelompok maupun besarnya bobot penilaian yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya air bawah tanah serta kondisi sosial ekonomi daerah setempat.

**b. Kendala-kendala Perhitungan Pajak Air Tanah**

Adapun kendala-kendala perhitungan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu sebagai berikut :

- a) Masih banyaknya terdapat meteran air yang tidak berjalan/rusak pada wajib pajak yang menggunakan air tanah pada kegiatan operasional usahanya. Dalam Peraturan Daerah tahun 2013 tentang pajak Air Tanah bahwa Pemegang izin harus memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.
- b) Masih terdapat wajib pajak tidak melaporkan perhitungan pajak air tanah terhadap usahanya.
- c) Masih sulitnya dalam menghitung perhitungan penentuan akhir pada pajak air tanah.

**c. Upaya-upaya meningkatkan perhitungan Pajak Air Tanah**


- a) Melakukan pengecekan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak ke lapangan khusus bagi wajib pajak/badan yang menggunakan / memanfaatkan air tanah.
- b) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada responden yang menggunakan Pajak Air Tanah dalam menentukan perhitungan pada Pajak Air Tanah

## 1.2 Pelaporan Pajak Air Tanah

Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pelaporan dengan cara pengecekan dilapangan, dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diserahkan kepada wajib pajak kemudian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengecekan pajak Air Tanah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan melakukan perbandingan antara Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan hasil cek lapangan. Namun wajib pajak juga diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

### a. Skema Pelaporan Pajak Air Tanah

Berikut adalah skema pelaporan pajak air tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan



#### a) Perhitungan

Pajak dipungut berdasarkan ketetapan Gubernur. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA). Nilai Perolehan Air adalah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi NPA.

Volume air diperoleh dari Laporan Wajib Pajak dan atau pendataan di lapangan oleh petugas dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Terkait. NPA dihitung secara periodik dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan

faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan. Cara menghitung Nilai Perolehan Air (NPA) adalah volume air yang diambil (V), dikalikan dengan harga dasar air (HDA)

$$NPA = V \times HAD$$

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak air Tanah adalah sesuai dengan rumus berikut ;

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \end{aligned}$$

b) Pelaporan Melalui SPTPD/SKPD

wajib pajak air tanah yang mengambil air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan wajib mendaftarkan usahanya kepada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota atau satuan kerja perangkat daerah lain yang di tunjuk untuk mengelola pajak kabupaten/kota untuk di kukuhkan dan diberikan NPWPD

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, kepada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota atau satuan kerja perangkat daerah lain yang di tunjuk dapat menetapkan wajib pajak secara jabatan dengan pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD.

Wajib pajak air tanah wajib melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak air tanah yang terutang kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pelaporan disampaikan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu tertentu. SPTPD harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak. Keterangan dan dokumen yang harus

dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/walikota Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bupati/walikota dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah.

Setiap wajib pajak dapat membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak air tanah merupakan sistem *self assesment*. Namun penetapan pajak tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota atau petugas lain yang ditunjuk. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

c) Pembayaran dan penagihan

Pembayaran pajak daerah menurut Darwin (2010), merupakan suatu tindakan untuk melunasi hutang pajaknya. Pembayaran pajak daerah dapat dilakukan oleh wajib pajak daerah segera setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan mengacu kepada self assessment system. Pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang terutang adalah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak atau berdasarkan peraturan daerah.

Wajib Pajak membayar pajak menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD/ Surat Tanda Setoran (STS) dilakukan di Kantor Kas Daerah, Pemegang Kas khusus Penerima pada KPPD/UPTD atau ke rekening Pemerintah Daerah pada Bank persepsi yang ditunjuk paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Tujuan dari kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif, untuk melakukan pelaporan langsung terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya, melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan atau kurang bayar melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), agar dapat memberikan potensi yang baik pada pajak air tanah untuk tahun berikutnya secara benar dan teratur.

Berdasarkan catatan dinas pertambangan dan energi provinsi sumatera utara saat ini, tercatat berkisar 1490 sumur bor tersebar beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara, lalu diikuti perkembangan dunia usaha, industri, perhotelan, dan jumlah penduduk maka banyak yang

mempertimbangkan untuk memakai air tanah daripada air yang bersumber dari PDAM dikarenakan tarif pajak air tanah yang lebih murah, maka itu perusahaan dapat menekan biaya dari pemakaian sumber air tanah tersebut. Namun pelaporan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kurang baik karena masih banyak wajib pajak yang tidak tertagih atau melaporkan pajaknya hal ini menyebabkan penerimaan yang tidak mencapai target.

Adapun proses kegiatan pelaporan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- 1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan.
- 2) Formulir SPTPD dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, dan atau dapat diakses melalui website resmi Dinas Pendapatan.
- 3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah, tujuan penggunaan, volume dan tingkat kerusakan.
- 4) Penyampaian SPTPD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 5) SPTPD disampaikan wajib Pajak pada dinas pendapatan untuk menghitung jumlah pajak atau untuk menentukan SKPD pada besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak.
- 6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan dan pajak air

tanah terutang akan ditetapkan minimal sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.

**b. Kendala-kendala pelaporan Pajak Air Tanah**

Adapun kendala-kendala pelaporan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu sebagai berikut :

- a) Wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya pada pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- b) Masih ada wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- c) Terdapat wajib pajak yang mengganti nama usahanya tanpa pemberitahuan

**c. Upaya-upaya meningkatkan pelaporan Pajak Air Tanah**

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan pajak reklame sebagai berikut :

- a) Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan yang baik. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak.



- b) Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- c) Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut.
- d) Membuat program SPTPD online pada web resmi BPPRD kota medan untuk memudahkan pelaporan bagi wajib pajak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai pelaporan dan perhitungan Pajak Air Tanah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pelaporan dan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah efektif namun pada tahun 2016 dan 2017 masih belum tercapai. Hal ini terlihat dengan tidak tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Pada pelaporan dan perhitungan pajak masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaporan dan perhitungan pajak Air Tanah seperti masih banyak wajib pajak yang menggunakan air tanah untuk kegiatan operasional usahanya tidak melaporkan pengambilan air tanah dan belum melakukan pelaporan yang benar sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta masih sulitnya dalam perhitungan pajak air tanah pada wajib pajak.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaporan dan perhitungan pajak Air Tanah dalam meningkatkan PAD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya

dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta Melakukan pengecekan langsung dengan mendatangi langsung wajib pajak yang menggunakan / memanfaatkan air tanah. ke lapangan.

## **B. Saran**

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak Air Tanah di Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Kota Medan harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah. Agar masyarakat umum atau wajib pajak tahu bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga meningkatkan kesadaran untuk wajib pajak.
2. Diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat lebih teliti dalam pelaporan dan perhitungan untuk tercapainya target pajak Air Tanah pada realisasi di Kota Medan.
3. Seharusnya pemerintah bergerak lebih cepat pada pelaporan dan perhitungan agar potensi lebih tergali dan petugas pemungutan pajak lebih baik langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pelaporan dan perhitungan maka kemungkinan potensi dapat tergali dengan maksimal.
4. Pemerintah sebaiknya memberi arahan atau akses yang mudah bagi wajib pajak yang ingin melaporkan pajaknya seperti membuat akses online sehingga dapat memberikan kecepatan dan ketepatan informasi yang didapat oleh wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Basofi (2014), Pajak Air Tanah.  
<http://130903101010.blogspot.com>. Di akses 3 mei 2014
- Darwin,(2010) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Handoko P, Sri (2013). “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”. Jurnal Ekonomi Daerah. Volume 1. No. 1.
- Herry, (2010), *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga  
<http://kebijakanpemerintahpajakairtanahblogspot.com>. Di akses Juni 2017
- Mahmudi, (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan Edisi Revisi*, Jakarta, Penerbit Andi
- Mulyo Agung, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Lentera Ilmu Cenedekia
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tentang Pengelola Air Tanah, Tahun 2013
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tentang Pajak Air Tanah, Tahun 2011
- Pratiwi, Kartika, (2013) *Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dispenda Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis . Vol. 1, No. 2, December 2013, 147-154
- Rosdiana, dan Edi, (2014), *Pengantar Ilmu Pajak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sejarah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.  
<http://bpprd.sumutprov.go.id>
- Shinta Rintis Saputri, (2017) *Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro*. Skripsi Universitas Lampung, Desember 2017
- Shita Azalia, (2013) *Analisis Fungsi Budgeter dan Fungsi Reguleren Pajak Reklame sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi Universitas Indonesia Juni 2013
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

V. C. Nesare., J. J. Tinangon., dan Jessy D.L. Warongan (2016) *Analisis Potensi dan Efektifitas Pungutan Pajak Air 56 Di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 4. September 2016



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 15 September 2018 menerangkan bahwa:


Nama : M.ARIEF KURNIAWAN

N .P.M. : 1405170729

Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 21 MEI 1995

Alamat Rumah : JL.BERSAMA NO.314

JudulProposal : ANALISIS FUNGSI BUDGETER DAN FUNGSI REGULEREN PAJAK  
AIR TANAH SEBAGAI SALAH SATU PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
KOTA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *ISNA ardilla, se-uk. 21/9-2018* 

Medan, 15 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ISNA ARDILLA, SE, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---



### DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Arief Kurniawan  
NPM : 1405170729  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 21 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jln. Bersama No. 314 Medan  
Anak Ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : -


### DATA ORANG TUA

Ayah : Alm. Bolo Subroto  
Ibu : Lilis  
Alamat : Jl. Bersama No. 314 Medan

### PENDIDIKAN

1. MIN Medan Tembung tahun 2001-2007.
2. MTSN 2 Medan tahun 2007-2010.
3. MAN 1 Medan tahun 2010-2013.
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2014 – sekarang.

Medan, Oktober 2018



Muhammad Arief Kurniawan

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Arief Kurniawan  
NPM : 1405170729  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR  
TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari data dokumentasi pada **Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**. Dan apabila dikemudian hari data – data dalam skripsi ini salah dan merupakan **plagiat** atau karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Pembuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL

DCED9ADF094462487

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Arief kurniawan